

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah dengan mempersatukan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan yang dimana terdapat akad yang sah baik di secara agama maupun negara. Pernikahan sendiri diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang berbunyi “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.¹

Selain itu dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 223 Allah berfirman :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.*²

Serta Firman Allah SWT Yang Lain Dalam Al-Qur'an Surah AN-Nisa' Ayat 1

¹ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia*, Semarang: Unissula Press, Cet.2, 2015. h. 36

² Ahmad Thoah Putra, *Al-Quran Dan Terjemahnya (Transliterasi Arab-Latin)*, Semarang: CV Asy-Syifa, 2001 H. 88

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (jagalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³

Selain itu dalam hadits nabi Muhammad SAW tentang perintah menikah antara lain:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي}

Artinya : Nabi saw. bersabda, “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku.”⁴

Serta hadits tentang keutamaan menikah

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: النَّزْوِجُ بَرَكَهٌ وَالْوَلَدُ رَحْمَةٌ فَأَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ كَرَامَةَ الْأَوْلَادِ عِبَادَةٌ

Artinya : Nabi saw. bersabda, “Pernikahan itu keberkahan dan anak itu rahmat, maka muliakanlah anak-anak kalian, maka sesungguhnya memuliakan anak-anak itu ibadah.”⁵

Komponen penting Dalam pelaksanaan pernikahan antara lain calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul. Serta

³ Ahmad Thoha Putra, *Al-Quran Dan Terjemahnya (Transliterasi Arab-Latin)*, Semarang: CV Asy-Syifa, *ibid*, 2001 H. 200

⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Şahih Muslîm*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, Cet. II, 2010, H. 509.

⁵ Al-Faqih Abu Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Muġtahid wa Nihāyatul Muqtaşid*, , Jakarta: Pustaka Amani, 2007, Cet. III, h. 430.

yang terpenting juga adalah kriteria usia calon mempelai yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 ayat 1 berbunyi “*untuk kemaslahatan rumah tangga dalam perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami berusia sekurang-kurangnya 19 tahun serta calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun*”.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang perkawinan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai tersebut. Secara umum bunyi undang-undang ini memiliki nilai positif dalam menjaga kemaslahatan perkawinan tersebut.⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita meminta permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama disertai dengan bukti-bukti yang mendukung serta alasan yang mendesak. Dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang - undangan tidak berlaku untuk suatu hal

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Seri Pustaka Yustisia, Cet. 1, 2004, h. 15

⁷ Mukhlis M. H, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam)*, Surabaya : CV Jakad Publishing, , 2019 Hal. 70

yang khusus. Dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yang umurnya belum mencapai 19 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.⁸

ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi, melainkan hanya menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti secara seksama tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2) huruf e bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti beberapa dokumen/keterangan sebagai syarat melangsungkan perkawinan, salah satu di antaranya adalah dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai maksud Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Pengadilan Agama seringkali sebatas hanya mempertimbangkan dua sisi kemudahan yaitu kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak(perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi tersebut ditolak.⁹

Perkawinan dalam Islam salah satunya mensyaratkan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sudah balig, yakni anak-anak yang

⁸A Akbar - repository.uinsu.ac.id

⁹ Rio Satria, “*Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*,” 13 Oktober 2019, h. 1.

sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala persoalan yang dihadapi, mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah.¹⁰ Di samping itu, di dalam berkeluarga harus memiliki persiapan mental dan fisik untuk memikul beban sebagai ibu atau ayah yang memimpin rumah tangga.

Pernikahan dini terjadi karena beberapa alasan diantaranya ketidaksamaan gender, kemiskinan, ketidakamanan maupun tradisi. Namun apabila perempuan menikah diusia dini dampaknya cenderung akan negatif, baik pada perempuan itu sendiri maupun berdampak pada masyarakat keseluruhan. Kualitas pembangunan manusia yang rendah menjadikan meningkatnya pernikahan dini di Indonesia dalam hal ini kemiskinan menjadi faktor penyebab tingginya perkawinan anak dibawah umur, mengawinkan anak kepada orang lain dianggap menjadi solusi utama dalam memberantas kemiskinan.¹¹

Selain itu pada saat saya mengikuti persidangan terkait dispensasi nikah saya mendapati beragam alasan pengajuan dispensasi tersebut. Kasus tersebut berjalan signifikan serta proses persidangan setiap minggunya mengalami peningkatan dispensasi nikah dibuktikan dengan

¹⁰ M. Abdul Mujieb, et.all., *Kamus Istilah Fiqih* , jakarta: Pustaka Firdaus , 1994), h. 37.

¹¹ Mies Grinjn, Hoko Horii, Sulistyanto Iriawan, *Menikah Muda Di Indinesia Suara, Hukum Dan Praktek*,jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, Cet. 1, h. 11

data elektrik dokumen website dan data persidangan melalui pemberkasan Pengadilan Agama Kelas 1B Jepara. Peningkatan yang terjadi setiap minggunya mencapai hampir dua kali lipat juga dalam proses persidangan hakim telah memutuskan perkara tersebut disertai pertanyaan pengajuan gugatan. Kebanyakan dari para pemohon dispensasi nikah mengajukan gugatannya karena telah banyak melakukan hubungan intim tanpa ikatan pernikahan yang sah selain itu ada beberapa faktor lain yang memicu terjadinya gugatan tersebut, tetapi yang lebih mencolok dari faktor akibat pergaulan bebas.

Perkawinan dibawah umur melalui mekanisme dispensasi nikah dari pengadilan melalui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sanagatlah matang dan mendalam serta dalam proses yang akurat. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan masih terdapat kasus nikah dini di KUA. Alasan para pemohon melaksanakan dispensasi ini yang pertama, karena pasangan telah hamil terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pernikahan, dan hal tersebut dapat menjadikan aib keluarga maka di segerakan proses pernikahannya. Yang kedua, karena faktor ekonomi dari pihak pemohon yang menjadikan halangan karena tidak mampu membayar persidangan di Pengadilan Agama.¹²

¹² Nur Shofa Ulfiani, MHI, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah, Studi Pandangan Tokoh Konferensi Ulama Perempuan Indonesia*, pamekasan: Duta Media Publishing, , 2019, H. 1

Salah satu peraturan yang telah mengalami perubahan menjelang berakhirnya masa tugas anggota DPR 2014-2019 adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kini, perubahannya sudah dituangkan lewat UU No. 16 Tahun 2019, dan mulai berlaku sejak 15 Oktober 2019. Dalam pengertian perumusan tersebut memuat aturan dispensasi nikah, yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dispensasi adalah pemberian hak untuk menikah meski usianya belum mencapai 19 tahun. Artinya seorang laki-laki maupun perempuan diberikan izin untuk menikah diusia 19 tahun, akan tetapi apabila keadaan menghendaki maka perkawinan boleh diselenggarakan walaupun usia yang belum mencukupi.¹³

Banyak sekali permasalahan yang dihadapi masyarakat terkhusus berkaitan dengan dispensasi nikah ini. Karena masyarakat merasa dibebani akan adanya peraturan perundang-undangan yang baru yang dinilai kurang efektif meminimalisir laju angka pernikahan di Indonesia. Justru dengan dibentuknya perundang-undangan tentang batas usia nikah yang baru ini maka, jumlah pernikahan dini kian marak terjadi karena masyarakat beranggapan usia nikah yang dibebani sangatlah memberatkan dan memunculkan anggapan untuk menikahi anak-anak mereka pada usia dini karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga peneliti

¹³<https://www.hukumonline.com>, Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Yang Baru, Dipublikasikan Pada Kamis, 24 Oktober 2019

memiliki ide memunculkan penelitian berjudul “**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KELAS 1B JEPARA)**”.

B. PENEKASAN ISTILAH

Terkait dengan judul skripsi **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KELAS 1B JEPARA)**. Maka, Agar tidak terjadi kesalah pahaman kata dalam penulisan penelitian ini, maka peneliti memberikan penegasan istilah diantaranya :

1. Analisis pertimbangan,

Analisis berarti penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian mempunyai pengertian yang tepat dengan pemahamannya secara keseluruhan.¹⁴ Biasanya kata tersebut muncul sebagai rancangan penelitian.

Sedangkan pertimbangan merujuk kepada arti pendapat tentang baik dan buruknya sesuatu.¹⁵ pertimbangan merujuk kepada sebuah permasalahan yang dimana permasalahan tersebut dikaji ulang

¹⁴ Dr. Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bogor: Surya Kencana, 2019, H. 8

¹⁵ Dr. Djonaeni Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Surabaya: Kelama Putra, 2011, H. 12

sehingga menemukan sebuah titik temu yang berkaitan dengan sasaran yang ditujui.

2. Pengajuan dispensasi nikah,

Pengajuan memiliki arti, proses, cara, usulan. Pengajuan memiliki arti istilah usulan yang mengatasnamakan seseorang, tempat atau semua benda.¹⁶ Pengajuan merujuk pada kata aju yang memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda.

Dispensasi nikah memiliki arti pemberian hak untuk menikah meskipun usianya belum sampai 19 tahun dengan mengajukan permohonan yang telah di tetapkan undang-undang.¹⁷ Artinya dalam lingkup Pengadilan Agama instansi tersebut diberikan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan masalah terkait pernikahan dini.¹⁸

C. IDENTIFIKASI MASALAH

Terkait dengan penelitian yang dilakukan dengan melihat permasalahan yang ada maka dapat di identifikasikan permasalahan sebagai berikut:

¹⁶ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004, H. 77

¹⁷ Nur Shofa Ulfiyani, *Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah*, Jombang: Gramatika Center, 2019, H. 56

¹⁸ Kamal Muhtar, *Azas-Azas Tentang Perkawinan Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, H. 20

1. Dispensasi Nikah Dapat Dikabulkan Di Pengadilan Agama Kelas 1b Jepara Dengan Memenuhi Berbagai Syarat
2. Banyaknya Masyarakat Yang Tertarik Dengan Dispensasi Nikah
3. Putusan-Putusan Pengadilan Agama Terkait Dispensasi Nikah
4. Dampak-Dampak Yang Ditimbulkan Dengan Adanya Dispensasi Nikah
5. Kriteria Yang Di Pertimbangkan Hakim Dalam Putusan Dispensasi Nikah

Dalam identifikasi masalah tersebut maka peneliti fokus terhadap beberapa pokok permasalahan. Maka, peneliti perlu melakukan pembatasan masalah.

D. BATASAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas agar tidak terjadi pembahasan yang panjang maka, ada perlunya dilakukan pembatasan masalah penelitian. Peneliti mengambil beberapa pokok-pokok pembahasan penting yang akan dijadikan studi dalam skripsi ini. Pada kajian skripsi ini maka diambil lah kajian inti dari judul skripsi “**Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengajuan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1B Jepara)**” yang akan di rumuskan menjadi pokok permasalahan penelitian.

E. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1B Jepara ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1B Jepara tahun 2020 ?

F. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan atau mencetak karya ilmiah yang bermanfaat bagi diri penulis maupun pembaca yang diharapkan mampu menambah wawasan seputar keilmuan. Juga dapat memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu fenomena tersebut berdasarkan referensi yang digunakan bernilai-nilai Islami yaitu dengan Al-Qur'an, Hadits, kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang, buku-bukuterkait pernikahan dini, jurnal dan karya ilmiah. Serta diharapkan bagi diri mahasiswa (peneliti) agar dapat ikut serta atau berkontribusi dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat serta menambah wawasan karena pengalaman yang didapatkan dapat menjadi acuan dan ketrampilan kelak dalam dunia pekerjaan.
2. Manfaat penulisan penelitian ini yaitu :

a. Manfaat teoritik :

1) Bagi mahasiswa

- a) Menambah wawasan seputar hukum islam terkhusus pada pernikahan dini serta aplikasinya dalam masyarakat.
- b) Memberikan ketrampilan bagi mahasiwa agar dapat memecahkan masalah yang berkaitan.
- c) Membantu mahasiwa agar kelak di lapangan kerja dapat berkontribusi dan memecahkan masalah.

2) Bagi dosen

- a) Sebagai penyempurna terhadap tugas yang diberikan.
- b) Memberikan wawasan baru agar penelitian dapat berkelanjutan, dan kelak dapat memecahkan masalah baru yang muncul.
- c) Sebagai bahan acuan karya ilmiah lain agar dapat dibandingkan.

b. Manfaat praktis :

1) Bagi perguruan tinggi

- a) Sebagai pelengkap karya ilmiah yang telah ditugaskan Dosen sebagai bentuk pengabdian kepada Perguruan Tinggi.

- b) Diperoleh umpan-balik sebagai pengayaan materi kuliah, penyempurnaan kurikulum, dan sumber inspirasi bagi mahasiswa.
- c) Dengan adanya karya ilmiah ini maka diharapkan mampu menjadi rujukan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang mencari permasalahan seputar dispensasi nikah maupun melihat sistematika penulisan.

2) Bagi khalayak umum

- a) Memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang artinya pernikahan dini serta hal-hal apa saja yang menjadikan pernikahan dini sering terjadi di masyarakat.
- b) Menjelaskan informasi terkait undang-undang yang berkaitan dengan dispensasi nikah, agar masyarakat awam dapat berpikir sebelum melaksanakan pernikahan.
- c) Agar orang tua selektif dalam menikahkan anaknya, karena usia pernikahan anak sangat mempengaruhi emosi serta tumbuh kembangnya di masa depan.

G. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penulisan ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan pengumpulan data yang

dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1B Jepara. Dalam memperoleh informasi maka diperoleh metode-metode antara lain :

- Metode wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara atau tanya jawab langsung terhadap Pejabat Pengadilan Agama Kelas 1B Jepara Meliputi Ketua Dan Ketua Pengadilan Agama, Majelis Hakim Dan Panitera. Wawancara dilakukan dalam rangka mencari kebenaran akan adanya kasus tersebut, apakah benar dan dapat digunakan sebagai sumber penelitian.

- Metode observasi

Yaitu metode dengan cara melihat langsung, atau mengamati kejadian tersebut nyata yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1B Jepara. Disini observasi yang dimaksud adalah mengikuti jalannya persidangan terkait dispensasi pernikahan, hal ini dimaksud sebagai acuan sumber data penelitian disamping wawancara. Pada saat observasi saya selaku peneliti harus mencatat hal-hal penting terkait persidangan tersebut serta meminta pengesahan dari pihak majelis hakim terkait hasil observasi saya.

- Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data melalui pengambilan data-data persidangan terkait dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1B Jepara. Peneliti juga mengambil beberapa data berkas terkait jalannya persidang serta putusan hakim mengenai dispensasi nikah.

- Jenis sumber data

Jenis sumber data yang akan dipakai adalah sumber data soft file dan hard file atau sumber data tertulis maupun elektronik. Tentu dengan ijin dari pihak instansi terkait serta diberikan ketentuan yang berlaku. Data tertulis yang dituju adalah data penetapan dispensasi nikah selama pada masa pandemi serta penelitian di mulai, sedangkan data elektronik berupa softfile melalui sistem aplikasi atau website penyimpan data-data persidangan di Pengadilan Agama Kelas 1B Jepara.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada sistematika pembahasan ini akan menjelaskan secara terperinci pendahuluan yang akan dimuat dalam penelitian. Serta sebagai gambaran umum bagaimana penelitian terjadi dan memuat aspek pengetahuan dasar yang ditujukan kepada penulis maupun pembaca.

Pada BAB I ini dijelaskan mengenai pendahuluan yang merupakan gambaran utama akan terjadinya penelitian ini. Pada bab pertama ini memuat latar belakang, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan

BAB II Menjelaskan Kajian Pustaka yaitu bukan berupa penjelasan definisi akan tetapi menjelaskan tentang kajian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dimana dalam hal ini terbagi menjadi dua kajian yaitu kajian teoritis dan kajian relevan. Perbedaannya apabila teoritis, kajian yang dipaparkan berupa teori disertai dengan pemikiran yang pro serta kontra. Sedangkan, relevan memaparkan penelitian yang bermanfaat di masa yang akan datang berdasarkan pola pikir peneliti.

BAB III menjelaskan tentang pembahasan dengan Metode Penelitian yang di gunakan penulis, yaitu dengan metode kualitatif (research qualitative) dimana dalam pengambilan data menggunakan cara wawancara dan observasi.

BAB IV menjelaskan analisis, yang merujuk pada hasil dari penelitian (pembahasan) yang di dapatkan selama melakukan observasi dan pengkajian.

BAB V berupa Kesimpulan Dan Saran, bab ini kesimpulan merupakan pemaparan terakhir dalam penelitian serta merupakan inti dari serangkaian pokok pembahasan. Selanjutnya, saran yang merupakan

anjuan masukan atau kritikan terhadap penulisan agar penelitian selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

